



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : X.821.2/1339/404.403/2022

TENTANG
PEMBERIAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA UPT PUSKESMAS
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Ngawi, perlu memberikan tugas tambahan kepada pejabat fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi sebagai Kepala UPT Puskesmas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tugas Tambahan Sebagai Kepala UPT Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Tipe A.
- Memperhatikan : Berita Acara Baperjakat Kabupaten Ngawi Nomor : X.821.2/1618 /404.403/2022 tanggal : 6 Juni 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, disamping sebagai pejabat fungsional sebagaimana tersebut dalam lajur 5 diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Selama memangku jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 29 Juli 2022



TEMBUSAN :

1. Yth.Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Yth.Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
3. Yth.Sdr. Inspektur Kabupaten Ngawi;
4. Yth.Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi;
5. Yth.Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi.

NO	NAMA	N I P	PANGKAT, GOLONGAN RUANG	JABATAN		PERTIMBANGAN TIM BAPERJAKAT	KET.
				LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	dr. NURKHOLID SETIAWAN	198301262009011007	Penata Tk. I (III/d)	Dokter Ahli Muda pada UPT Puskesmas Kendal, diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas Kendal	Dokter Ahli Muda pada UPT Puskesmas Ngawi, diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas Ngawi	X.821.2/2020/404.403/2022 tanggal : 12 Juli 2022	
2	dr.ZAENAL ABIDIN	197811052009011005	Pembina (IV/a)	Dokter Ahli Madya pada UPT Puskesmas Widodaren Gerih	Dokter Ahli Madya pada UPT Puskesmas Widodaren Gerih, diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas Widodaren Gerih	X.821.2/2020/404.403/2022 tanggal : 12 Juli 2022	
3	dr. FITRI SAHYUNIARTI	198706182014122001	Penata (III/c)	Dokter Ahli Muda pada UPT Puskesmas Tambakboyo Mantingan, diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas Tambakboyo Mantingan	Dokter Ahli Muda pada UPT Puskesmas Sine, diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas Sine	X.821.2/2020/404.403/2022 tanggal : 12 Juli 2022	
4	dr. ENDANG WORO SULISTİYANI	197909162011012003	Penata (III/c)	Dokter Ahli Muda pada UPT Puskesmas Mantingan	Dokter Ahli Muda pada UPT Puskesmas Tambakboyo Mantingan, diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas Tambakboyo Mantingan	X.821.2/2020/404.403/2022 tanggal : 12 Juli 2022	
5	drg.RETNO DEWI SULISTIORINI,MM	197602062003122005	Pembina Tk. I (IV/b)	Dokter Gigi Ahli Madya pada UPT Puskesmas Ngawi	Dokter Gigi Ahli Madya pada UPT Puskesmas Kendal, diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas Kendal	X.821.2/2020/404.403/2022 tanggal : 12 Juli 2022	
6	dr.TITIS PRASETIO	198106202014121001	Penata (III/c)	Dokter Ahli Muda pada UPT Puskesmas Pangkur	Dokter Ahli Muda pada UPT Puskesmas Kasreman, diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas Kasreman	X.821.2/2020/404.403/2022 tanggal : 12 Juli 2022	

